

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.LATAR BELAKANG MASALAH

"Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019<sup>1</sup>"

"Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah".

"Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, 2013, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 86

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, S.H., M. Hum., 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 14

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi. Hasil dari verifikasi ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013<sup>3</sup>. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014".

DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Tugas DKPP adalah untuk:

- (1) menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu<sup>4</sup>;
- (2) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- (3) menetapkan Putusan; dan
- (4) menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Dan pada pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2014 di kepulauan riau lebih tepatnya kota batam telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tiga orang komisioner KPU Batam nonaktif, oleh karena itu dewan kehormatan penyelenggara pemilu(DKPP) melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang komisioner KPU Batam nonaktif diduga telah melakukan

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm 140

<sup>4</sup> Abdurrahmat Fathoni, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm 167

manipulasi lampiran DB-2 dengan pemufakatan jahat untuk membatalkan caleg-caleg proyeksi jadi (teradu) pada 28 April 2014 di Kantor KPU Batam<sup>5</sup>.

Para caleg lintas partai yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh tiga orang komisioner KPU Batam tersebut, juga melaporkannya ke Polda Kepri dalam dugaan tindak pidana dan saat ini Ketua KPU Batam nonaktif telah ditetapkan sebagai tersangka.

## B.RUMUSAN MASALAH

Bagaimana implementasi kewenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu?

## C.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diurai sebelumnya maka penelitian ini mempunyai tujuan: untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kewenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di kepulauan riau?

## D. MANFAAT PENELITIAN

1. secara ilmu pengetahuan ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum tata negara pada umumnya dan khususnya pada hal hal terkait dengan pemilu.

2. secara pembangunan sebagai masukan bagi pimpinan sebagai penentu kebijakan dalam pembinaan para pegawainya agar menjadi sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dengan baik

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta; Konstitusi Press, 2006. hlm 50